



OPTIMALISASI PROGRAM KELURAHAN BERSINAR DALAM PELAKSANAAN P4GN DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023

Caroline Fabia Gunawan¹, Lailla Oktaviana², Nur Zhafira Ramadhani³, Febryan Surya Aji Kusuma⁴, Agatha Jumiati⁵

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: bagusbudipra@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

ABSTRACT

Drug abuse and illicit drug trafficking remain serious problems in Indonesia, threatening social resilience and the quality of human resources. As part of the implementation of the National Policy on the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN), the government through the National Narcotics Agency (BNN) runs the Kelurahan Bersinar (Drug-Free Village) Program. This program is a preventive strategy based on community empowerment. This study aims to: (1) analyze the implementation of the Kelurahan Bersinar Program as a form of P4GN implementation in Surakarta City; (2) examine the role of the Surakarta City National Narcotics Agency in optimizing the program; and (3) identify obstacles faced during its implementation. This research uses normative legal research with a qualitative descriptive approach. It was conducted through a literature study, examining relevant legislation, legal literature, scientific journals, and other legal materials related to the implementation of the Kelurahan Bersinar Program. The results show that the implementation of the Kelurahan Bersinar Program reflects preventive efforts through community empowerment, legal education, socialization about the dangers of drugs, and inter-agency collaboration. The Surakarta City National Narcotics Agency plays a strategic role through coordination, guidance, and public education regarding drug dangers. However, program implementation still faces several obstacles, including low public awareness, limited human resources, and the increasingly complex methods used in drug trafficking. Therefore, strengthening inter-agency coordination and increasing community participation are necessary to optimize the implementation of the Kelurahan Bersinar Program in supporting the P4GN policy in Surakarta City. **Keywords:** Kelurahan Bersinar Program, P4GN, National Narcotics Agency, Drug Prevention, Surakarta City.

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi permasalahan serius yang mengancam ketahanan sosial serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai

bentuk implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan Program Kelurahan Bersinar (Kelurahan Bersih Narkoba). Program ini merupakan strategi preventif berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar sebagai bentuk implementasi P4GN di Kota Surakarta; (2) mengkaji peran Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dalam optimalisasi program; serta (3) mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar telah mencerminkan upaya preventif melalui pemberdayaan masyarakat, penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkotika, serta kerja sama antarinstansi. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta memiliki peran strategis melalui fungsi koordinasi, pembinaan, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya narkotika. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta perkembangan modus peredaran narkotika yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan partisipasi masyarakat guna mengoptimalkan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar dalam mendukung kebijakan P4GN di Kota Surakarta.

Kata Kunci: Program Kelurahan Bersinar, P4GN, Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Narkotika, Kota Surakarta.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi persoalan serius yang mengancam ketahanan sosial masyarakat Indonesia. Kompleksitas jaringan peredaran narkotika tidak hanya meningkatkan angka kriminalitas, tetapi juga menurunkan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda. Kondisi ini menjadikan narkotika sebagai extraordinary crime yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah yang terintegrasi. Upaya penanggulangan narkotika tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi harus diimbangi dengan langkah preventif berbasis masyarakat.

Sebagai bentuk konkret pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) mengembangkan Program Kelurahan Bersih Narkoba (Kelurahan Bersinar). Program ini merupakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk membangun lingkungan sosial yang memiliki ketahanan terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan program melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat guna menciptakan sistem pengawasan dan pencegahan yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya oleh Fitriani (2023) membahas efektivitas Program Desa Bersinar di Kota Bandung, sementara Priyanto & Lestari (2022) mengkaji

partisipasi masyarakat dalam program P4GN berbasis desa di Kabupaten Bantul. Penelitian lain oleh Wijayanti (2023) mulai menyentuh Program Kelurahan Bersinar di Kota Surakarta, namun belum secara spesifik mengkaji optimalisasi program berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, terdapat kesenjangan pengetahuan (research gap) mengenai implementasi program tersebut dalam kerangka hukum daerah yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar sebagai bentuk implementasi P4GN di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023. (2) Bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta dalam mengoptimalkan program tersebut dan (3) Apa saja hambatan yang dihadapi serta upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar di Kota Surakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar, mengkaji peran BNN Kota Surakarta dalam optimalisasi program, serta mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. (Moleong, 2016), (Sheikhaliizadeh & Piralayi, 2017), (Levina et al., 2016).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar sebagai bentuk implementasi P4GN di Kota Surakarta. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai implementasi kebijakan hukum dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Bersinar, serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku, artikel akademik, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar. Untuk penelitian kepustakaan ini, literatur yang digunakan minimal berjumlah 15 sumber yang berasal dari jurnal terakreditasi, buku teks, dan dokumen resmi dengan tahun terbit 5 tahun terakhir. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, serta menganalisis berbagai peraturan dan literatur yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan

teori-teori hukum dan konsep implementasi kebijakan publik guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar di Kota Surakarta merupakan bentuk implementasi kebijakan P4GN yang dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Di Kota Surakarta, pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023 yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan program P4GN di daerah.

Pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar dilakukan melalui berbagai kegiatan preventif yang meliputi sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan hukum, pembentukan relawan anti narkoba, serta penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat. Program ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam upaya pencegahan narkoba, sehingga pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menitikberatkan pada pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Dalam implementasinya, Program Kelurahan Bersinar juga melibatkan kerja sama lintas sektoral antara BNN Kota Surakarta, pemerintah daerah, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan.

Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan optimalisasi Program Kelurahan Bersinar. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi koordinasi, pembinaan, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. BNN Kota Surakarta berperan sebagai fasilitator yang memberikan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Selain itu, BNN Kota Surakarta juga melakukan pembentukan relawan anti narkoba sebagai bentuk penguatan pengawasan sosial berbasis masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, koordinasi antarinstansi merupakan unsur penting dalam mewujudkan efektivitas implementasi kebijakan publik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sinergi antara BNN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program Kelurahan Bersinar.

Namun demikian, pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Hambatan lainnya adalah perkembangan modus peredaran narkoba yang semakin kompleks dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Kurangnya koordinasi yang optimal antarinstansi juga menjadi faktor

yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antarinstansi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi edukasi hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar di Kota Surakarta merupakan bentuk implementasi kebijakan P4GN berbasis pemberdayaan masyarakat yang memiliki landasan hukum pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2023. Program ini dilaksanakan melalui sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan hukum, pembentukan relawan anti narkoba, penguatan ketahanan keluarga, serta kerja sama lintas sektoral. Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam koordinasi, pembinaan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung optimalisasi program P4GN di daerah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar masih terkendala oleh rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, perkembangan modus peredaran narkoba yang semakin kompleks, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris di tingkat kelurahan guna mengukur secara langsung tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas program secara kuantitatif melalui kuesioner atau wawancara mendalam dengan informan kunci.

DAFTAR RUJUKAN

- BNN Kota Surakarta. (2024). Laporan Evaluasi Program Kelurahan Bersinar Tahun 2023. Dalam Prosiding Rapat Koordinasi Teknis P4GN se-Jawa Tengah (hlm. 45–52). Semarang: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
- Edward III, G. C. (2018). *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, D. (2023). Efektivitas Program Desa Bersinar dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112–125.
- Kusuma, H. (2020). Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kebijakan anti narkoba. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 98–110.
- Lestari, S., & Priyanto, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam program P4GN berbasis desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 8(1), 45–59.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan narkoba di daerah. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 210–223.
- Prasetyo, E., & Kurniawan, B. (2024). Penguatan koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan P4GN. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 77–92.

- Rahmawati, N. (2021). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 401-417.
- Saputra, R., & Hidayat, T. (2020). Implementasi kebijakan P4GN melalui pendekatan berbasis masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 89-101.
- Sari, M., & Wibowo, A. (2022). Kebijakan hukum daerah dalam penanggulangan narkotika di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 256-270.
- Sutopo, H. (2022). Kebijakan pencegahan narkoba berbasis masyarakat: Teori dan implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utami, F. (2021). Pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui edukasi hukum masyarakat. *Jurnal Lex Administratum*, 9(4), 133-145.
- Wijayanti, D. (2023). Optimalisasi Program Kelurahan Bersinar dalam pencegahan narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Perspektif Hukum*, 19(1), 55-68.